



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 April 2024, Revised: 13 Mei 2024, Publish: 15 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Amisah¹, Mia Hadiati²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: amisah.205200029@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miah@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: miah@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *Interfaith marriage are still a hot topic of discussion among Indonesian society, to overcome this problem the Supreme Court (MA) issued SEMA Number 2 of 2023 which contains a prohibition on the Courts not to approve applications for registration of interfaith marriages. This research aims to determine the Human Rights perspective on SEMA Number 2 of 2023, by applying normative juridical methods, and library research as a technique in collecting data. The results of this study show that SEMA Number 2 of 2023 has drawn pros and cons, from a human rights perspective, the prohibition in SEMA Number 2 of 2023 is considered discriminatory and not in line with human rights principles, which ignores the freedom to practice religion and guarantee the protection of marriage rights without religious restrictions as stated in Article 3 paragraph (3) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 28 E paragraph (1) and Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 16 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 2 paragraph (1) and Article 23 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights.*

Keyword: *Interfaith Marriage, SEMA No. 2 of 2023, Human Rights.*

Abstrak: Perkawinan beda agama masih menjadi topik sorotan di kalangan masyarakat Indonesia, untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung (MA) menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan terhadap Pengadilan agar tidak menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hak Asasi Manusia terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dengan menerapkan metode yuridis normatif, dan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menuai pro kontra, dilihat dari sudut pandang HAM, larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap diskriminatif dan tidak seiring dengan prinsip HAM, yang mengabaikan kebebasan menjalankan agama dan jaminan perlindungan hak pernikahan tanpa batasan agama seperti yang tertera dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, HAM.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang kodrati, yang berarti merupakan kebutuhan bagi semua manusia yang berada dalam kondisi normal. Perkawinan dalam agama Islam menjadi bagian dari sunnah nabi Muhammad SAW yang paling banyak diminati oleh semua umat muslim, karena selain untuk melanjutkan keturunan perkawinan juga merupakan kebutuhan batiniah (Ahyuni Yunus, 2020). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia mengenai perkawinan. Menurut regulasi tersebut, perkawinan tidak sekadar memperhatikan bagian keperdataan saja tetapi juga keagamaan, hal ini berbeda dengan negara sekuler. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan suatu perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum agama dan kepercayaan setiap individu masyarakat Indonesia (Agus Hermanto, 2016).

Perkawinan beda agama merupakan peristiwa sosial yang masih berlangsung di Indonesia hingga kini yang menarik perhatian khusus bagi para pengamat hukum. Hal ini sangatlah signifikan, mengingat Indonesia adalah negara plural yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa maupun agama.

Perkawinan antar agama atau yang biasa dikenal sebagai pernikahan beda agama adalah suatu hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya memeluk agama yang berlainan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai tidak secara eksplisit membuat peraturan tentang larangan perkawinan beda agama, oleh sebab itu hal tersebut menjadi polemik dikalangan masyarakat Indonesia terlebih lagi terdapat peraturan lain yang seakan memberikan peluang pengakuan terhadap perkawinan beda agama. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 35 huruf a Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama.

Tahun 2022 Perkawinan beda agama menjadi perbincangan hangat oleh berbagai pihak baik para praktisi hukum, para pemuka agama dan masyarakat awam, hal tersebut terjadi karena dikabulkannya permohonan perkawinan berbeda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selain itu, pada tahun 2023 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memberikan dispensasi terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada tanggal 8 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

Meningkatnya permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh berbagai Pengadilan Negeri telah memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, namun di samping itu juga menimbulkan keresahan bagi para pemuka agama di Indonesia, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan ajaran setiap agama yang diyakininya (Bintang Ulya, 2023). Sebagai lembaga tinggi negara dalam struktur pemerintahan yang berfungsi sebagai pengawal internal atas tugas Hakim dalam jalannya proses peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang menyatakan bahwa:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang beragama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung merupakan instruksi yang ditujukan kepada Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan, atau pejabat lain yang berada dalam lingkungan Peradilan (Bintang Ulya, 2023). SEMA tersebut merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir munculnya putusan yang memberikan dispensasi terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang kini masih banyak dilakukan, namun ternyata pada kenyataannya SEMA tersebut justru menimbulkan pendapat yang beragam yang terdiri dari pihak pro dan pihak kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penetapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama?

METODE

Berdasarkan dengan judul serta pertimbangan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka Penulis akan menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2023).

Pada penelitian ini, studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis, yang mencakup referensi dari bermacam-macam buku, jurnal ilmiah, artikel dan penelitian lainnya yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Data-data studi kepustakaan yang didapat akan dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memahami dan menjelaskan makna dan hubungan dari setiap data yang diperoleh dengan cara membuat kesimpulan yang dimuat dalam bentuk pernyataan atau tulisan (Lexy Moleong, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Masyarakat Terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Pernyataan tegas dan langsung untuk pertama kalinya mengenai perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ternyata menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu bapak H.Yandri Susanto,S.Pt., telah memberikan tanggapannya mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, beliau mengungkapkan rasa syukurnya karena MA telah mengeluarkan panduan bagi hakim melalui SEMA nomor 2, yang mana SEMA itu diharapkan dapat mengatasi kebingungan yang timbul sehubungan dengan penafsiran Pasal 35 UU Adminduk, khususnya mengenai Perkawinan beda agama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yandri Susanto pada tanggal 16 November 2023. Kemudian, Yandri Susanto juga menyatakan SEMA tersebut perlu diinformasikan secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, walaupun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditujukan untuk kepentingan internal Hakim, tetapi inti dari SEMA itu yaitu melarang hakim di semua pengadilan dalam hal mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang memiliki perbedaan agama. (Yandri Susanto, 2023).

Berkaitan dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 tersebut Yandri merupakan salah satu pihak yang memberikan dukungan serta apresiasi terhadap Mahkamah Agung, ia berharap bahwa terbitnya SEMA tersebut dapat mengakhiri segala perbedaan penafsiran di

antara Hakim dan masyarakat terkait perkawinan beda agama, dimulai dari saat itu dan seterusnya (Ady Thea, 2023).

Dukungan yang serupa juga dikemukakan oleh Hidayat Nur Wahid selaku Anggota Komisi VIII DPR, menurut beliau terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung hendaknya bukan hanya diapresiasi melainkan juga merupakan suatu hal yang harus ditaati dan diimplementasikan oleh hakim serta lembaga peradilan di Indonesia secara bersama-sama, mengingat juga bahwa SEMA ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perkawinan antara individu dari agama yang berbeda. Menurutnya, dengan adanya SEMA ini Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa masukan dan saran yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok lainnya mengenai kontroversi pencatatan perkawinan beda agama yang disetujui oleh beberapa hakim di Pengadilan Negeri telah didengar dan diperhatikan (Hidayat, 2023).

Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diharapkan agar kedepannya dapat mencegah praktik-praktik dari hakim Pengadilan Negeri yang mencoba memanfaatkan kekosongan dalam hukum dengan menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda keyakinan (Hidayat, 2023).

Para pihak yang setuju dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menganggap bahwa SEMA itu telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu, mereka menilai bahwa keputusan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang secara tegas menolak permohonan *Judicial Review* tentang pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan larangan Perkawinan bagi orang Islam terhadap pasangannya yang bukan bagian dari Islam.

SEMA ini menjadi suatu hal yang penting untuk mengukuhkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, serta sebagai sarana untuk membenahi tindakan dan penafsiran hukum yang keliru di kalangan sebagian hakim di Indonesia. Tujuannya adalah agar kedepannya masalah perkawinan beda agama tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat dari berbagai latar agama dapat merasa tenang dan pelaksanaan toleransi beragama dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Aurora Vania, 2023).

Banyaknya dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Agung sebagai akibat dari diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ternyata tidak membuat SEMA tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang merasa dirugikan dan tidak sepakat dengan keberadaan SEMA ini, hal tersebut menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat karena SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan Mahkamah Agung dinilai bertentangan dengan berbagai hal, salah satunya adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Agung setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Menurut KWI dan PGI, setiap pasangan yang memiliki agama serta keyakinan berbeda mempunyai hak untuk menikah dan memilih ajaran agama mana yang akan menjadi dasar dilangsungkannya perkawinan tersebut. KWI dan PGI mempertimbangkan bahwa penafsiran tentang validitas atau keabsahan perkawinan yang melibatkan larangan perkawinan lintas agama atau kepercayaan masih menjadi wewenang tokoh agama. Oleh karena itu, jika kedua calon pasangan masih ingin menikah walaupun agama atau kepercayaan salah satu dari mereka telah mengharamkannya, permohonan untuk mencatatkan perkawinan akan diterima dengan ketentuan bahwa salah satu dari mereka harus mengikuti prosedur dari agama pasangannya (Katharina Reny, 2023).

Para pihak yang kontra terhadap SEMA tersebut menilai bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah bertolak belakang dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, padahal aturan tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi, mengakui, serta menetapkan status hukum bagi individu terkait kejadian kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI), mencakup di dalamnya perkawinan antar umat yang memiliki perbedaan agama. Selain itu, telah banyak Yurisprudensi terkait dengan pemberian izin permohonan perkawinan beda agama, yang mana hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan.

Bivitri Susanti, seorang Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI berpendapat bahwa larangan pencatatan perkawinan beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak termasuk dalam peraturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Beliau menegaskan bahwa SEMA seharusnya tidak mengatur hakim untuk menolak perkara, tetapi seharusnya hanya memberikan penjelasan administratif dan kelembagaan terkait penanganan perkara yang belum jelas. Pendapat tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang dilakukan pada tanggal 19 September 2023. Bivitri Susanti mengungkapkan bahwa ia menentang SEMA tersebut, karena menurutnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bukanlah petunjuk, melainkan lebih berperan dalam mengatur bagaimana Hakim seharusnya mengambil keputusan dalam suatu perkara. Selain itu, menurutnya SEMA ini juga tampaknya seakan-akan menganulir ketentuan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Normand Edwin, 2023).

Masyarakat menilai akibat diterbitkannya SEMA ini, pencatatan administratif kependudukan tidak dapat dilakukan untuk perkawinan antar individu yang berbeda agama serta keyakinan, meski perkawinan tersebut diakui sah menurut keyakinan agama masing-masing pihak. Hal ini akan berdampak terhadap status kependudukan, status hak waris, kedudukan status anak dari hasil perkawinan yang dilakukan, dan juga hak-hak perlindungan kesehatan. Para pihak yang kontra juga menganggap bahwa Indonesia merupakan suatu negara sekuler bukan negara agama, dan oleh karena itu harus tetap netral dalam isu-isu agama. Artinya, negara dilarang terlibat dalam urusan kehidupan agama pribadi setiap warganya (Fransisca Romana, 2023).

Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga perkawinan merupakan landasan yuridis yang memberikan hak kepada pria dan wanita untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, menurut hukum Indonesia, setiap perkawinan itu wajib untuk dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara. Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang penting, karena hal tersebut mempunyai implikasi yuridis yang berhubungan dengan status dari suami, istri, anak, status kekayaan serta aspek-aspek keperdataan lainnya (Zamroni, 2018). Berdasarkan hal tersebut, negara berkewajiban untuk benar-benar menjamin hak-hak setiap warganya.

Hak Asasi Manusia bukan hanya diakui secara absolut, tetapi juga harus dihargai dan dipertahankan secara maksimal karena itu merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, menghormati, menerapkan, dan juga mengembangkan hak asasi manusia sehingga menjadi norma yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar bagi kehidupan bersama.

Larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dijadikan petunjuk untuk Pengadilan agar tidak memberikan izin terhadap permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama merupakan isu yang kompleks dan sangat sensitif, terutama dalam konteks HAM, karena dapat mempengaruhi hak-hak terkait dengan status perkawinan, termasuk hak status anak, waris dan lain sebagainya.

Merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak-hak individu, termasuk untuk membentuk

keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut. Merujuk pada Pasal tersebut, perkawinan yang sah hanya boleh dilakukan atas dasar kehendak bebas dari kedua calon suami istri yang bersangkutan, sesuai dengan aturan undang-undang. Pasal ini mencakup prinsip “kehendak bebas” para pihak dalam hubungan perkawinan, yang artinya adalah keinginan yang muncul atas dasar niat tulus dan ikhlas, tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh siapapun. Dalam hal ini, Undang-undang HAM hanya mempertimbangkan dari segi keperdataan dan tidak memberikan prioritas pertimbangan agama dalam sahnya perkawinan, sedangkan Undang-undang Perkawinan masih melihat sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama (Made Widya, dkk., 2021).

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan terhadap Pengadilan dalam pemberian izin permohonan pencatatan perkawinan antar-agama merupakan suatu bentuk diskriminatif yang berlawanan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar setiap orang tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi apapun. Salah satu prinsip utama HAM yaitu prinsip non-diskriminasi, artinya setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa harus memandang agama, kepercayaan, suku, maupun budayanya. Larangan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai melanggar prinsip HAM, sebagai bentuk diskriminasi terhadap pasangan dengan agama berbeda yang akan menikah.

Menolak pengakuan perkawinan beda agama merupakan suatu tindakan pembatasan yang bertentangan dengan kebebasan beragama yang sudah terjamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dalam pasal tersebut terdapat jaminan yang jelas dan tegas terhadap kebebasan seseorang untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya. Terkait kebebasan beragama, negara tidak ikut campur urusan agama (Zeinudin, 2023). Kebebasan beragama merupakan hak yang diakui secara luas dalam HAM, sehingga setiap orang berhak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai kehendak mereka tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta perjanjian internasional hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya secara jelas dan tegas telah memberi hak serta kebebasan pada pria dan wanita dalam melaksanakan perkawinan dan mendirikan keluarga tanpa adanya batasan agama, etnis maupun status sosial lainnya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menyatakan bahwa: *“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”*.

Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga sejalan dengan itu, yang menegaskan bahwa hak melangsungkan pernikahan dan mendirikan keluarga perlu diakui dan diberikan kepada pria dan wanita yang telah dewasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang harus diberikan haknya untuk dapat membentuk keluarga dan hak tersebut harus diakui dan dijaga oleh negara.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal tersebut menegaskan kewajiban setiap negara yang menjadi pihak dalam kovenan untuk berkomitmen serta berjanji dalam menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa memandang perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, status kebangsaan atau sosial, kelahiran, dan status-status lainnya.

Dewi Kanti, seorang Komisioner Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah mencerminkan penolakan dan kelalaian lembaga negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan hukum warga negara, serta hal ini juga merupakan bagian dari contoh bentuk diskriminasi lembaga negara dalam konteks perkawinan.

Perkawinan antar agama yang tidak didaftarkan akan berdampak sosial bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketika perkawinan yang dilakukan tidak terdaftar, maka hal tersebut dapat menghambat kehidupan perempuan dan pelaksanaan hak-hak mereka. Selain itu, perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyebabkan kerentanan terhadap perempuan untuk menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Elsa, 2023).

Menurut Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebaiknya dicabut atau direvisi kembali karena SEMA tersebut tidak selaras dengan berbagai norma HAM (Ady Thea, 2023). Berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), SEMA tersebut juga dinilai telah membatasi hak-hak setiap individu, mengingat ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut juga tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

KESIMPULAN

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan bagi Pengadilan dalam memberikan izin permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang mana hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dikabulkannya pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. SEMA yang dikeluarkan menimbulkan respon pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Pihak pro menganggap bahwa SEMA tersebut sudah benar dan patut diapresiasi karena telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebaliknya, pihak kontra justru tidak menyetujui SEMA tersebut karena bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan prinsip HAM. Menurut perspektif Hak Asasi Manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan dinilai diskriminatif dan berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM, yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E ayat(1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Argumentasi mereka didasarkan pada kebebasan Individu untuk melaksanakan agama yang diyakini, serta jaminan perlindungan hak untuk menunaikan pernikahan tanpa batasan agama sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

REFERENSI

- Hermanto Agus. *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Lesgisasi Perkawinan Indonesia, Cetakan ke-1*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016).
- Kharisma Bintang Ulya. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, *Jurnal of Scientech Research and Development*, Vol.5, No, 1, Tahun 2023.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011).
- Moh. Zeinudin, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perkembangan Norma dan Praktik*, (Jakarta: Damera Press, 2023).
- Soekanto Soerjono dan Srimamudji. *Penelitian Hukum Normatid: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).
- Vania Aurora. “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023”, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No.1, Tahun 2023.
- Widya Widya, dkk. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No.1, Tahun 2021.
- Yunus Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Cetakan ke-1, (Makassar: Humanities Genius, 2020).

Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)*.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>,
10 Februari, 2024.

<https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto-:-SEMA-Nomor-2-Tahun-2023-Harus-Tersosialisasikan-Ke-Seluruh-Masyarakat#:~:text=%22SEMA%20nomor%20%20Tahun%202023,agama%2C%22%20Ujar%20Yandri%20Susanto>, 10 Februari, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=all>, 11 Februari, 2024.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45611/t/HNW%20Apresiasi%20Terbitnya%20SEMA%20Larang%20Hakim%20Kabulkan%20Permohonan%20Pencatatan%20Perkawinan%20Beda%20Agama>, 11 Februari, 2024.

<https://www.hidupkatolik.com/2023/07/22/71484/surat-pertimbangan-kwi-dan-pgi-terkait-perkawinan-beda-agama-beredar-lima-hari-setelah-sema-dikeluarkan.php>, 11
Februari, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sthi-jentera--sema-bukan-peraturan-perundang-undangan--tidak-akuntabel-lt650a81534a11a/>, 14 Februari, 2024.

<https://indonesiasatu.co/detail/kontroversi-sema-nomor-2-tahun-2023>, 14 Februari, 2024.

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), 15 Februari, 2024.

https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU_NO_12_2005_ICCPR.PDF,13, 15 Februari, 2024.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>, 16 Februari, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/>, 17 Februari, 2024.